

## **ABSTRACT**

The events of terrorism that occurred recently caused countries in the world to counter terrorism which pushed the United Nations to maintain international peace and security by establishing the United Nations Office of Counter-Terrorism. The establishment of United Nations Office of Counter-Terrorism was proposed by the UN Secretary General. The identification of the problem are: (1) How was the status of United Nations Office of Counter Terrorism according to international law. (2) How are the functions and authority of the United Nations Office of Counter-Terrorism related to the authority of the UN Secretary General. The objectives of writing includes knowing the status of United Nations Office of Counter-Terrorism according to international law, as well as knowing functions and authorities of United Nations Office of Counter Terrorism related to authorities of UN Secretary General.

This study uses a normative juridical method that is legal research conducted by examining library materials or secondary data as basic material to be investigated by conducting a search of the rules and the literature relating to the problem under study. In this case it includes research on theories and legal methods. This research was conducted by examining in depth the principles of law, law's instruments, expert opinion regarding matters related to UN organs.

United Nations Office of Counter-Terrorism is a subsidiary body which is under the authority of the UN Secretary-General formed under the UN General Assembly Resolution. Formed through the UN General Assembly Resolution because the General Assembly has the right to form a subsidiary body. The functions and authorities of the United Nations Office of Counter-Terrorism are in line with the functions and authorities of the United Nations Secretary General, especially in relation to his political functions. Although it has no relation with terrorism, the UN Secretary-General seeks to realize one of the objectives of the UN which is to maintain international peace and security.

**Keywords: Terrorism, Authority, International Security.**

## ABSTRAK

Peristiwa terorisme yang terjadi belakangan ini menyebabkan negara-negara di dunia melakukan penanggulangan terorisme yang mendorong PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan cara mendirikan Badan Kontra Terorisme PBB. Pendirian Badan Kontra Terorisme PBB ini diusulkan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB menurut hukum internasional. (2) Bagaimana fungsi dan kewenangan Badan Kontra Terorisme PBB dikaitkan dengan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB. Adapun yang menjadi tujuan penulisan antara lain adalah untuk mengetahui kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB menurut hukum internasional, serta untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Badan Kontra Terorisme PBB dikaitkan dengan kewenangan Sekretaris Jenderal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap teori-teori dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap teori-teori hukum, instrumen-instrumen hukum, pendapat pakar mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan organ-organ PBB.

Badan Kontra Terorisme PBB merupakan badan subsider yang berada di bawah kewenangan Sekretaris Jenderal PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB. Dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB karena Majelis Umum lah yang berhak untuk membentuk badan subsider. Fungsi dan kewenangan Badan Kontra-Terrorisme PBB sejalan dengan fungsi dan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB, terutama dalam kaitannya dengan fungsi politisnya Walaupun tidak ada kaitannya dengan terorisme, Sekretaris Jenderal PBB berusaha mewujudkan salah satu tujuan dari PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

**Kata Kunci:** Terorisme, Kewenangan, Keamanan Internasional.